



Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.38/M.PPN/HK/04/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
IMPLEMENTASI RENCANA AKSI NASIONAL DAN FASILITASI PENYUSUNAN RENCANA
INDUK PENGEMBANGAN *GEOPARK*

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Fasilitasi Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *Geopark* di daerah yang berpedoman pada Rencana Aksi Nasional Pengembangan *Geopark* yang Terintegrasi dengan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals*;
 - b. bahwa dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi Implementasi Rencana Aksi Nasional Pengembangan *Geopark* di Indonesia yang Terintegrasi dengan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals*;
 - c. bahwa dalam rangka mencari alternatif model kelembagaan dan pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik *geopark* yang ada di Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Implementasi Rencana Aksi Nasional Dan Fasilitasi Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *Geopark*;
 - e. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Implementasi Rencana Aksi Pengembangan *Geopark* yang Terintegrasi dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals*;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Indonesia Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS IMPLEMENTASI RENCANA AKSI NASIONAL DAN FASILITASI PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN *GEO PARK*.

- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Implementasi Rencana Aksi Nasional dan Fasilitasi Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *Geopark*, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis Implementasi Pengembangan *Geopark*, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis Implementasi Pengembangan *Geopark* terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. melakukan penyusunan jadwal serta rencana kerja kegiatan;
 - b. melaksanakan kegiatan koordinasi antar Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah terkait implementasi rencana aksi pengembangan *geopark*; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab.
- KEENAM : Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam persiapan dan pengolahan bahan; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Implementasi Pengembangan *Geopark* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023.

KEDELAPAN : ...

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.38/M.PPN/HK/04/2023
TANGGAL 17 APRIL 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS
IMPLEMENTASI RENCANA AKSI NASIONAL DAN FASILITASI PENYUSUNAN RENCANA INDUK
PENGEMBANGAN *GEOPARK*.

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Anggota : 1. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; dan
6. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : ...

Anggota

- : 1. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Pendidikan Tinggi, IPTEK, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktur Penataan Kawasan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
7. Direktur Pemanfaatan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
8. Direktur Multilateral, Kementerian Luar Negeri;
9. Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
10. Asisten Deputi Energi dan Sumber Daya Mineral, Sekretariat Kabinet;
11. Kepala Pusat Survei Geologi, Badan Geologi, Kementerian ESDM;
12. Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
13. Direktur Tata Kelola Destinasi dan Pariwisata Berkelanjutan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
14. Direktur Kawasan Konservasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
15. Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
16. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan I, Kementerian Dalam Negeri;

17. Direktur ...

17. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan III, Kementerian Dalam Negeri;
18. Direktur Mitigasi Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
19. Direktur Perencanaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
20. Direktur Perencanaan Ruang Laut, BRIN;
21. Dr. Ir. Yahya Rachmana Hidayat, MSc., Perencana Utama, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Ir. Hanan Nugroho, M.Sc., Perencana Utama, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Prof. Itje Chodijah (Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO);
24. Dr. Ir. Yunus Kusumabrata, M.Sc (Ketua Dewan Pakar Komite Nasional *Geopark* Indonesia);
25. Ir. Wahyuningsih Darajati, M.Sc (Anggota Komite Nasional *Geopark* Indonesia, Ahli Pembangunan Berkelanjutan);
26. Ella Ubaidi, MBA (Anggota Komite Nasional *Geopark* Indonesia, Ahli Infrastruktur); dan
27. Ir. Dyah Erowati, M.Sc (Anggota Komite Nasional *Geopark* Indonesia, Ahli Kemaritiman).

D. TIM PENDUKUNG

Ketua : Togu Pardede, S.T., MIDS. (Kementerian PPN/Bappenas).

Anggota : 1. Dody Virgo Christopher Ricardo Sinaga, S.T., MA., M.Eng. (Kementerian PPN/Bappenas);

2. Mahendra Arfan Azhar, S.Sos., M.Si. (Kementerian PPN/Bappenas);

3. Dharendra Wardhana, S.E., M.Sc., Ph.D. (Kementerian PPN/Bappenas);

4. Istasius Angger Anindito, S.E., MA. (Kementerian PPN/Bappenas);

5. Dr. Asep ...

5. Dr. Asep Kurnia Permana, S.T., M.Sc (Koordinator Kelompok Kerja Geosains, Puast Survei Geologi, Badan Geologi, Kementerian ESDM);
6. Gunaridi Kusumah, S.T., M.T (Koordinator Bidang Pemasaran dan Riset Pariwisata Berkelanjutan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi);
7. Endah Ruswanti, S.T., M.T, Subkoordinator Pengelolaan Pengunjung, Atraksi, Fasilitas, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif);
8. Kepala Bidang Geologi dan Mineral dan Batubara, Sekretariat Kabinet;
9. Kepala Bidang Program, Biro Perencanaan dan Informasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
10. Kepala Sub Bagian Fasilitas UNESCO, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Dedi Rustandi, S.T., M.En. (Kementerian PPN/Bappenas);
12. William P. Simamora, S.T. (Kementerian PPN/Bappenas);
13. Nur Laila Widyastuti, S.S., S.Kom., M.S.E. (Kementerian PPN/Bappenas);
14. Anadia Rahmat Syihab Hidayatullah, S.Stat. (Kementerian PPN/Bappenas);
15. Annisa Putri Widiani, S.Si. (Kementerian PPN/Bappenas);
16. Dyah Perwitasari, SIA. (Kementerian PPN/Bappenas);
17. Nurul Selen Azizah ASP., S.PWK. (Kementerian PPN/Bappenas);
18. Galih Hedy Saputra, S.Stat. (Kementerian PPN/Bappenas);
19. Usamah Hujjatul Islam, S.Stat. (Kementerian PPN/Bappenas); dan
20. Erwin Ramadhani, S.T. (Kementerian PPN/Bappenas).

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Alief Bani Ghazi, PWK. (Kementerian PPN/Bappenas);
2. Jo Manuel Geroka Tamaela, S.E. (Kementerian PPN/Bappenas);
3. Rusmanto, S.Kom. (Kementerian PPN/Bappenas);
4. Dara Ayu Putranti, S.E. (Kementerian PPN/Bappenas); dan
5. Michael Jefry Sinaga, S.E. (Kementerian PPN/Bappenas).

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati